

INDAHNYA KEBERSAMAAN DENGAN SHALAT BERJAMAAH

A. Darussalam

Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar

Email: darussalam_andi@gmail.com

Abstrak

Salah satu kegiatan ibadah yang mengandung unsur kebersamaan dan sekaligus ketaatan adalah shalat berjamaah. Di dalam shalat berjamaah tidak ada perbedaan ras, status sosial, usia dan suku. Semuanya sama, semuanya memiliki hak yang sama untuk berada di shaf (barisan) terdepan. Pada masa ini, banyak kaum muslimin mengabaikan shalat berjamaah, bahkan perhatian terhadap shalat lima waktu yang merupakan tiang agama juga tidak mendapatkan perhatian yang semestinya. Tulisan ini berusaha menjelaskan tentang pentingnya shalat dan Indahnya Kebersamaan dengan melaksanakan shalat berjamaah di mesjid dengan mengemukakan dalil-dalil yang berkaitan dengan shalat terutama shalat berjamaah disertai pendapat para ulama seputar pelaksanaan shalat berjamaah di mesjid.

Kata Kunci: Shalat, Berjamaah, Masjid dan Kebersamaan

Pendahuluan

Shalat berjamaah adalah salah satu simbol kebersamaan kaum muslimin, Manfaat shalat jamaah di mesjid selain mendapat pahala dua puluh tujuh derajat lebih baik daripada shalat sendirian juga sebagai bentuk aktifitas sosial dengan masyarakat sekitar dimana seseorang bertempat tinggal. Seringkali perkenalan tetangga baru dimulai dari lingkungan anggota shalat jamaah di mesjid lalu berlanjut ke tahap keakraban bertetangga yang lebih baik.

Mengapa kita harus melaksanakan shalat berjamaah di mesjid, bukankah shalat berjamaah dapat juga dilakukan di rumah. Memang shalat dapat saja dikerjakan di rumah. Namun orang yang pergi ke mesjid dengan niat untuk melakukan shalat fardhu berjamaah dia akan mendapat keuntungan pahala yang lebih besar. Setiap langkahnya bernilai pahala. Karena itu, semakin jauh perjalanan ke mesjid, semakin banyak pula pahalanya.

Masjid adalah satu-satunya tempat mulia dan suci di muka bumi ini, karena kemuliaan ini sampai-sampai orang yang berdiam di dalam mesjid saja mendapat pahala. Masjid merupakan tempat

beribadah umat Islam. Di masjid mereka saling berdekatan, bertatap, berjabat tangan, bersapa, dan berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah. Rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang yang salat berjamaah. Salat dipimpin satu imam, sama-sama bermunajat hanya kepada Allah Swt., membaca kitab suci yang satu, dan menghadap ke kiblat yang sama. Mereka melakukan amal yang sama, rukuk dan sujud kepada Allah Swt.

Shalat berjamaah juga mencerminkan kerukunan dan persatuan. Mereka bergerak bersama-sama dalam waktu yang bersamaan, sehingga shalat berjamaah itu enak dipandang seperti sebuah gerak seni tarian kolosal. Inilah gambaran kebersamaan masyarakat dalam mengarungi banyaknya perbedaan diantara mereka. Seperti jutaan jamaah yang memadati Masjidil Haram, sebegitu hiruk pikuknya, hanya dengan iqomat, shaf rapih tersusun.

Shalat berjamaah adalah salah satu simbol ketaatan rakyat kepada pemimpin. Selama imam (pemimpin) tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan Syara, maka rakyat harus mematuhi. Bila imam melakukan perbuatan yang melanggar aturan syara, maka ia wajib tidak diikuti. Jika imamnya salah, makmum bisa menegurnya langsung, dengan cara-cara yang sudah diajarkan Rasulullah. Bila imam salah, maka hal pertama yang dilakukan adalah mengingatkan. Misalnya dalam satu kesempatan shalat berjamaah seorang imam menambah atau mengurangi rukun fi'liy dalam shalat, maka makmum wajib mengingatkan. Ini adalah gambaran kalau pemimpin umat melakukan kesalahan maka wajib diingatkan. Apalagi bila ia melakukan tindakan kezaliman dan sewenang-wenang, maka ia wajib tidak diikuti karena perbuatannya menyimpang dari tatanan syari'ah.

Pentingnya Shalat.

Shalat lima waktu merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslim. Perintah shalat diturunkan langsung dari Allah kepada Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Shalat menjadi tiang agama Islam yang harus senantiasa dijaga.

Shalat adalah rahmat Allah yang paling besar. Shalat memiliki banyak keutamaan dan hikmah, di antaranya:

1. Shalat merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ : عَلَى أَنْ يُوحَّدَ اللَّهُ (وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى خَمْسٍ) شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ

Islam dibangun atas lima perkara yaitu mentauhidkan Allah, dalam riwayat lain : bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji¹

2. Shalat merupakan sarana komunikasi dan media penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ

Sesungguhnya seorang dari kamu jika sedang shalat, berarti ia sedang bermunajat (berbisik-bisik) dengan Tuhannya”.²

3. Shalat adalah media penhubung untuk minta pertolongan kepada Allah untuk menghadapi segala urusan dalam kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah ta’ala:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu”. (QS. Al Baqarah : 45)

4. Shalat merupakan amalan yang dapat mencegah dari perbuatan maksiat dan kemungkaran, Sebagaimana firman Allah ta’ala:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“Dan dirikanlah shalat karena sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar”. (QS. Al Ankabut : 45)

5. Shalat adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman yang akan memancar dari dalam hatinya dan menyinarinya ketika berada di padang Mahsyar pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:

الصَّلَاةُ نُورٌ

”Shalat adalah cahaya ”.³

¹ al-Bukhar³, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *shahih al-Bukhary*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1897M/ 1407H. jilid 1, h. 12

² al-Bukhar³, *shahih al-Bukhary*, jilid 1, h. 198.

³ al-Qusyairy, Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Husain, *shahih muslim* T.tp: Dar Ihya al-Turats al-'Arab³ t.t. jilid 1, h. 203

Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad Saw bersabda:

مَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa yang menjaga shalatnya niscaya ia kan menjadi cahaya, bukti dan penyelamat baginya pada hari kiamat.”⁴

6. Shalat adalah kebahagiaan jiwa orang-orang yang beriman dan merupakan penyejuk hati sebagaimana dijelaskan oleh Nabiyullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam:

جُعِلَتْ فُرَّةٌ أَعْيُنِي فِي الصَّلَاةِ

“Dijadikan penyejuk hatiku di dalam shalat”.⁵

7. Shalat adalah merupakan penghapus dosa-dosa yang telah dilakukan dan menjadi pelebur segala kesalahan, sebagaimana disabdakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: كَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

“Apa pendapat kalian jika di depan pintu seseorang di antara kalian terdapat sungai, di dalamnya ia mandi lima kali sehari, apakah masih tersisa kotoran (di badannya) meski sedikit?” Para sahabat menjawab: “Tentu tidak tersisa sedikit pun kotoran (di badannya)” Beliau berkata: “Demikian pula dengan shalat lima waktu, dengan shalat itu Allah menghapus dosa-dosa”.⁶

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مَكْفَرَاتٍ لِمَا بَيْنَهُمَا إِذَا احْتَبَتِ الْكَبَائِرُ

“Shalat lima waktu dan dari Jum’at ke Jum’at dan dari Romadhon ke Romadhon, merupakan pelebur (dosa kecil yang dilakukan) di antara keduanya, selama tidak melakukan dosa-dosa besar”.⁷

8. Shalat merupakan tiang agama, barangsiapa yang menegakkannya maka ia telah menegakkan agama, sebaliknya barang yang meninggalkan shalat berarsebagaimana sabda Ri ia telah meruntuhkan agama. Hal ini tergambar dari sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:

⁴ Ibnu Hambal, Abu ‘Abdillah Ahmad, *Musnad Ahmad*. Mesir: Muasasah Qurtuah, t.t. jilid 2, h.169

⁵ al-Nassay, Ahmad Ibn Syu’aib ab- ‘Abd al-Rahman, *Sunan al-Nassay*. Halb: Maktab al-Matbu’ah al-Islamiyah, 1986, jilid 7, h.74.

⁶ al-Bukhar³, *shahih al-Bukhary*, jilid 1, h. 198

⁷ al-Qusyairy, *shahih muslim*, jilid 1, h. 209

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Pokok dari perkara-perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah”.⁸

9. Shalat merupakan pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir dan musyrik, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

“Batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan shalat”.⁹

10. Shalat merupakan sebaik-baik amalan, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam:

عِنْدَمَا سُئِلَ عَنْ أَيِّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا

Ketika beliau ditanya tentang amalan apa yang paling utama, maka beliau menjawab: “Shalat pada waktunya”.¹⁰

11. Shalat adalah perkara pertama yang akan dihisab (diperhitungkan) pada setiap hamba pada hari kiamat, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ

“Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab (diperhitungkan) dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat adalah masalah shalat”.¹¹

Hadis-hadis yang dikemukakan diatas menunjukkan betapa pentingnya amalan shalat yang seharusnya menjadi perhatian utama bagi setiap orang yang beriman yang sangat merindukan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pentingnya Shalat Berjamaah

Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu’anhu menceritakan, “Barangsiapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah di hari esok hari akhirat sebagai seorang muslim maka jedaklah menjaga shalat

⁸ al-Turmuzy, al-Imam al-Hafidz Abu 'I'sa Muhammad Ibn 'I'sa Ibn Saurah. *Sunan al-turmuzy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1400 H, jilid 3, h.43

⁹ al-Qusyairy, *shahih muslim*, jilid 1, h. 209

¹⁰ al-Bukhar³, *shahih al-Bukhary*, jilid 1, h. 198

¹¹ al-Sijistan³ Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'as *Sunan Aby Daud*. T.tp: Dar al-Fikr, t.t. h.

lima waktu dengan berjamaah yang mana diserukan panggilan adzan untuknya. Karena Allah telah mensyariatkan jalan-jalan petunjuk untuk Nabi kalian shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dan sesungguhnya shalat berjamaah itu termasuk jalan petunjuk. Kalau lah kalian sengaja mengerjakan shalat di rumah-rumah kalian sebagaimana halnya perbuatan orang yang sengaja meninggalkan shalat jamaah ini dan mengerjakannya di rumah niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan kalau kalian sudah berani meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian pasti akan sesat. Sungguh aku teringat, bahwa dahulu tidak ada yang meninggalkan shalat berjamaah itu melainkan orang munafiq yang terbukti kemunafikannya. Sampai-sampai dahulu ada di antara para sahabat itu yang memaksakan diri untuk datang shalat berjamaah dengan dipapah di antara dua orang lelaki untuk diberdirikan di dalam barisan/shaf. Shalat berjamaah”¹²

Mengapa orang munafiq tidak mau menghadiri shalat jamaah?

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan, sebab mereka itu tidak berharap pahala dan tidak mengimani adanya penghitungan amal. Oleh karena itu mereka sengaja tidak menghadirinya. Karena itu pula Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafiq adalah shalat ‘Isya dan shalat Fajar/subuh.”¹³

Karena ketika jamaah shalat Isya dilakukan, tidak tampak siapa yang tidak ikut di dalamnya; sebab dahulu di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam belum ada listrik atau lampu-lampu sebagaimana sekarang, maka hal itu memungkinkan bagi orang untuk tidak ikut hadir shalat dalam keadaan orang lain tidak mengetahuinya. Selain itu, shalat Isya dan Fajar itu dilakukan di waktu-waktu [untuk] istirahat dan tidur, maka hal itu sangat berat bagi orang-orang munafiq, sehingga mereka tidak mau mendatanginya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada keduanya [jamaah shalat 'Isya dan Subuh, pent] niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan cara merangkak.¹⁴

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Shalat ‘Isya dan Subuh berjamaah itu paling berat bagi mereka -orang munafiq- apabila dibandingkan shalat yang lainnya [meskipun secara umum mereka

¹² al-Qusyairy, *shahih muslim*, jilid 1, h. 475

¹³ al-Bukhary, *shahih al-Bukhary*, jilid 1, h. 564

¹⁴ al-Bukhary, *shahih al-Bukhary*, jilid 1, h. 198

juga malas untuk melakukan shalat yang lainnya] dikarenakan kuatnya dorongan untuk meninggalkan kedua shalat tersebut. Karena waktu Isya adalah waktu yang tenang dan cocok untuk beristirahat sedangkan subuh adalah waktu yang enak untuk tidur.”¹⁵

Shalat jamaah jauh lebih utama!

Shalat berjamaah merupakan sebuah amalan yang sangat utama, jauh lebih utama daripada shalat sendirian. Ibnu Umar radhiyallahu’anhuma meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Shalat berjamaah dua puluh tujuh derajat lebih utama daripada shalat sendirian.”¹⁶

Bukhari rahimahullah menuturkan, dahulu Al-Aswad bin Yazid An-Nakha’i -salah seorang pembesar tabi’in-, apabila tertinggal shalat jamaah maka dia pergi ke masjid yang lain untuk mencari shalat jamaah. Sedangkan Anas bin Malik radhiyallahu’anhua, apabila beliau sampai di masjid sementara shalat jamaah telah selesai dilaksanakan, maka beliau mengumandangkan adzan dan iqamah lantas melakukan shalat secara berjamaah¹⁷

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Yang tampak bagi saya, dengan membawakan riwayat dari Al-Aswad dan Anas tersebut, Bukhari ingin memberikan isyarat bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadits-hadits dalam bab ini hanya berlaku bagi orang yang melakukan shalat jamaah di masjid, bukan bagi orang yang melakukan shalat jamaah di rumahnya.”¹⁸

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, “Para ulama sepakat bahwa shalat berjamaah di masjid termasuk ibadah yang paling utama dan ketaatan yang paling mulia...”¹⁹

An-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Para sahabat kami -ulama madzhab Syafi’i- berargumen dengan hadits-hadits ini untuk menyatakan bahwa berjamaah bukanlah syarat sah shalat.

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menuturkan, sebagian ulama berpendapat bahwa shalat wajib secara berjamaah merupakan syarat sahnya shalat. Mereka beranggapan bahwa apabila seseorang

¹⁵ al-Asqalan³, Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar. *Fat al-Bary* T.t.: I’sa al-Halaby, t.th. h. 74

¹⁶ al-Bukhar³, , *shahih al-Bukhary* h. 573

¹⁷ al-Bukhar³, , *shahih al-Bukhary* h. 576

¹⁸ al-Asqalan³, . *Fat al-Bary* h. 74

¹⁹ Ibnu Utsaimin, *Syarh Shalat Al-Jama’ah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, jilid 3, hal. 249

-yang diperintahkan untuk berjamaah; yaitu kaum lelaki- tidak mengerjakan shalat wajib secara berjamaah maka shalatnya sia-sia dan tidak diterima. Pendapat ini dianut oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan merupakan sebuah pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad ²⁰

Namun, pendapat itu adalah pendapat yang lemah. Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan, "Shalat berjamaah dua puluh tujuh derajat lebih utama daripada shalat sendirian." Adanya pengutamaan itu menunjukkan bahwa amal yang dinilai kurang utama itu masih memiliki keutamaan. Konsekuensi dari adanya keutamaan padanya adalah amalan itu masih sah dilakukan. Sebab amal yang tidak sah tidak mungkin punya keutamaan, bahkan berdosa jika dikerjakan. Maka hadits ini merupakan dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa shalat sendirian itu hukumnya sah. Demikian papar Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah²¹

Orang buta saja disuruh untuk berjamaah!

Shalat berjamaah wajib dilakukan oleh laki-laki yang sudah balig - merupakan perintah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bukan saja kepada orang yang normal seperti kita, bahkan kepada orang yang buta sekalipun. Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika ada seorang buta yang datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku tidak memiliki penuntun yang selalu membimbingku untuk berangkat ke masjid."

Dia bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan tujuan meminta keringanan agar boleh mengerjakan shalat di rumah, maka beliau pun memberikan keringanan untuknya. Akan tetapi, ketika dia berpaling hendak pulang maka beliau menanyakan kepadanya, "Apakah kamu masih mendengar adzan untuk shalat berjamaah?". Dia menjawab, "Iya." Maka Nabi pun mengatakan, "Kalau begitu penuhilah panggilan itu." ²²

An-Nawawi rahimahullah berkata mengomentari kisah di atas, "Di dalam hadits ini terdapat penunjukan dalil bagi ulama yang berpendapat bahwa shalat jamaah adalah wajib 'ain bagi setiap lelaki. Namun demikian An-Nawawi sendiri memilih pendapat bahwa

²⁰ Ibnu Utsaimin, *Syarh Riyadh Ash-Shalihin* cet Dar Al-Bashirah, 3/249

²¹ Ibnu Utsaimin, *Syarh Shalat Al-Jama'ah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hal. 24).

²² al-Qusyairy, *shahih muslim*, jilid 1, h. 209

shalat jamaah adalah wajib kifayah, dan ada sebagian ulama yang berpendapat sunnah²³

Di antara ulama yang berpendapat shalat berjamaah adalah sunnah mu'akkad yaitu Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah -penulis matan Al-Ghayah wa At-Taqrif fi Fiqhi Syafi'i-. Beliau berdalil dengan hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Tidaklah ada tiga orang [muslim] di suatu kota atau kampung namun mereka tidak mendirikan shalat berjamaah di sana, kecuali karena syaitan telah menguasai mereka. Maka hendaklah kamu shalat berjamaah. Karena srigala itu hanya akan memangsa domba yang jauh menyendiri."²⁴

Adapun Imam Syafi'i rahimahullah, maka zahir dari keterangan beliau menunjukkan bahwa beliau berpendapat shalat jamaah itu wajib kifayah. Pendapat ini juga didukung oleh banyak ulama terdahulu dalam lingkungan madzhab Syafi'i, serta populer di kalangan banyak ulama Hanafiyah dan Malikiyah²⁵

Ketika menerangkan hadits di atas, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa ungkapan itu merupakan perintah Nabi kepada orang yang buta untuk menghadiri shalat jamaah -menunjukkan wajibnya shalat jamaah bagi orang buta, dan menunjukkan pula bahwa kebutaan bukanlah alasan untuk tidak mengikuti shalat jamaah. Hadits itu pun menunjukkan bahwa shalat jamaah itu wajib dilakukan di masjid, bukanlah maksudnya hanya sekedar berjamaah -meskipun bukan di masjid. Namun, yang diperintahkan adalah secara berjamaah dan bertempat di masjid..."²⁶

Shalat berjamaah wajib dilakukan di masjid. Seandainya ia dilakukan bukan di masjid maka hal itu tidak menggugurkan dosa, meskipun shalat mereka tetap dinilai sah menurut pendapat sebagian ulama, demikian keterangan Syaikh Ibnu Utsaimin di tempat yang lain²⁷

Oleh sebab itu, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah memfatwakan tidak boleh bagi seseorang atau sekelompok orang melaksanakan shalat berjamaah di rumah padahal masjid dekat dengan rumah mereka. Adapun, apabila letak masjid itu sangat jauh dan mereka tidak bisa mendengar adzan, maka tidak mengapa bagi

²³ Annawawy, *Syarh Muslim*, cet. Dar Ibn Al-Haitsam, jilid, h.459

²⁴ al-Sijistany, Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'as *Sunan Aby Daud*. T.tp: Dar al-Fikr, t.t. h. 218

²⁵ al-Asqalan³, *Fat al-Bary*, jilid 2, h. 148

²⁶ Ibnu Utsaimin, *Syarh Riyadh Ash-Shalihin*, Dar Al-Bashirah, 3/252).

²⁷ Ibnu Utsaimin *Syarh Shalat Al-Jama'ah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hal. 26

mereka melakukan shalat jamaah di rumah selama memang jarak tempat mereka jauh dari masjid dan sulit bagi mereka untuk menghadiri shalat berjamaah²⁸

Nabi mengancam untuk membakar rumah mereka

Shalat berjamaah bukan masalah yang layak untuk disepelekan. Abu Hurairah radhiyallahu'anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sungguh, aku pernah bertekad untuk menyuruh orang membawa kayu bakar dan menyalakannya, kemudian aku akan perintahkan orang untuk mengumandangkan adzan untuk shalat berjamaah kemudian akan aku menyuruh salah seorang untuk mengimami orang-orang jamaah yang ada lalu aku akan berangkat mencari para lelaki yang tidak ikut shalat berjamaah itu supaya aku bisa membakar rumah-rumah mereka."²⁹

Imam Bukhari rahimahullah mencantumkan hadits di atas di bawah judul 'Bab wajibnya shalat jamaah'. Dan beliau juga menukil perkataan Al-Hasan, "Kalau seandainya ibunya melarang shalat 'Isya berjamaah karena kasihan kepada anaknya, maka dia tidak boleh menuruti kemauan ibunya."³⁰

An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Hadits ini adalah salah satu dalil yang digunakan untuk menyatakan bahwa shalat jamaah adalah wajib 'ain. Ini adalah pendapatnya Atha', Al-Auza'i, Ahmad, Abu Tsaur, Ibnul Mundzir, Ibnu Khuzaimah. Ibnu Hajar rahimahullah menambahkan, di antara ulama yang berpendapat hukum shalat jamaah wajib 'ain adalah Ibnu Hiban.³¹ Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa shalat jamaah adalah wajib 'ain, sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertekad untuk membakar rumah mereka apabila mereka meninggalkan perkara yang wajib yaitu shalat berjamaah di masjid."³²

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyimpulkan, "Pandangan yang benar menunjukkan wajibnya shalat berjamaah-. Karena sesungguhnya umat Islam adalah umat yang satu. Dan tidak akan terwujud persatuan umat ini dengan sempurna kecuali dengan berkumpul dalam menunaikan ibadah-ibadahnya. Sementara salah

²⁸ Ibnu Taimiyah, *Fatawa Arkan Al-Islam*, Dar Ats-Tsurayya hal. 367-368).

²⁹ al-Qusyairy, *shahih muslim*, jilid h. 379

³⁰ al-Bukhar³, , *shahih al-Bukhary* hal. 142).

³¹ al-Asqalany, *Fat al-Bary*, jilid, h. 148.

³² Ibnu Utsaimin, *Syarh Riyadh Ash-Shalihin*, Dar Al-Bashirah, jilid 3, h. 252

satu ibadah yang paling mulia, paling utama, dan paling ditekankan adalah shalat. Oleh sebab itu sudah seharusnya bagi umat ini untuk bersatu dalam mengerjakan shalat ini.” Beliau juga menambahkan, “Bagaimana pun keadaannya, wajib bagi setiap lelaki muslim yang berakal dan sudah dewasa/baligh untuk menghadiri shalat wajib berjamaah, entah dia sedang dalam perjalanan/safar ataukah tidak sedang bersafar.”³³

Berbagai Pendapat tentang Hukum Shalat Fardhu Berjamaah di Mesjid

Ada berbagai pendapat tentang hukum shalat fardhu berjamaah di mesjid, pendapat-pendapat tersebut merupakan hasil ijtihad para imam berdasarkan pemahaman mereka terhadap Alquran dan hadis-hadis Rasulullah Saw. Adapun pendapat para imam tentang shalat berjamaah di mesjid antara lain:

1. Pendapat Pertama: Fardhu Kifayah

Pendapat yang mengatakan bahwa shalat berjamaah merupakan fardhu kifayah adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Habirah.³⁴ Pendapat tersebut juga dipegang jumhur ulama baik dari kalangan mutaqqaddiminn maupun dari kalangan mutaakhhirin. Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah.

Dikatakan sebagai fardhu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan shalat jamaah, maka berdosa semua orang yang ada di situ. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam.

Di dalam kitab *Raudhatut-Thalibin* karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa: Shalat jamaah itu hukumnya fardhu `ain untuk shalat Jumat. Sedangkan untuk shalat fardhu lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling shahih hukumnya adalah fardhu kifayah, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan yang lain lagi mengatakan hukumnya fardhu `ain.

Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah:

Dari Abi Darda` ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai mereka.

³³ Ibnu Taimiyah *Fatawa*, Dar Ats-Tsurayya. H. 366

³⁴ Ibnu Habirah, *Al-Ifshah* jilid 1 halaman 142.

Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya." ³⁵

Dari Malik bin Al-Huwairits bahwa Rasulullah SAW, `Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka shalat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu shalat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan azan dan yang paling tua menjadi imam.³⁶

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. ³⁷ Al-Khatthabi mengatakan bahwa kebanyakan ulama As-Syafi'i berpendapat bahwa shalat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah bukan fardhu `ain dengan berdasarkan hadits ini.

2. Pendapat Kedua: Fardhu `Ain

Yang berpendapat demikian adalah Atho` bin Abi Rabah, Al-Auza`i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Atho` berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar azan, haruslah dia mendatangnya untuk shalat.

Dalilnya adalah hadits berikut: Dari Aisyah ra berkata, `Siapa yang mendengar azan tapi tidak menjawabnya dengan shalat, maka dia tidak menginginkan kebaikan dan kebaikan tidak menginginkannya. ³⁸ Dengan demikian bila seorang muslim meninggalkan shalat jamaah tanpa uzur, dia berdosa namun shalatnya tetap syah.

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api." ³⁹

3. Pendapat Ketiga: Sunnah Muakkadah

Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh imam As-Syaukani bahwa

³⁵ al-Sijistany, *Sunan Aby Daud*. h. 223

³⁶ al-Qusyairy, *shahih muslim*, jilid 1, h. 209

³⁷ al-Qusyairy, *shahih muslim*, jilid 1, h. 209

³⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, jilid, h. 193

³⁹ al-Bukhar³, *shahih al-Bukhary*, jilid 1, h. 198

pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah.⁴⁰ Al-Karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur. Dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan wajib.⁴¹

Khalil, seorang ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dalam kitabnya Al-Mukhtashar mengatakan bahwa shalat fardhu berjamaah selain shalat Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Ibnul Juzzi berkata bahwa shalat fardhu yang dilakukan secara berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah.⁴²

Ad-Dardir mengatakan bahwa shalat fardhu dengan berjamaah dengan imam dan selain Jumat, hukumnya sunnah muakkadah.⁴³ Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat mereka antara lain adalah dalil-dalil berikut ini:

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat.'⁴⁴ Ash-Shan`ani menyebutkan bahwa hadits ini adalah dalil bahwa shalat fardhu berjamaah itu hukumnya tidak wajib.

Selain itu mereka juga menggunakan hadits berikut ini:

Dari Abi Musa ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu shalat jamaah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang shalat sendirian kemudian tidur.'⁴⁵

4. Pendapat Keempat: Syarat Syahnya Shalat

Pendapat keempat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum syarat fardhu berjamaah adalah syarat syahnya shalat. Sehingga bagi mereka, shalat fardhu itu tidak syah kalau tidak dikerjakan dengan berjamaah.

Yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Ibnu Taymiyah dalam salah satu pendapatnya.⁴⁶Demikian juga dengan Ibnul

⁴⁰ Al-Syaukani, *Nailur Athar*, jilid 3, h. 146

⁴¹ Al-Kissany, *Bada'ius Sanay*, jilid 1, h. 76

⁴² Ibnul Juzzi, *Qawanin Al-Ahkam As-Syar'iyah*, h. 83

⁴³ Adardir, *Asy Syarhu al-Shagir*, jilid, h. 244.

⁴⁴ al-Qusyairy, *shahih muslim*, jilid 1, h. 209

⁴⁵ al-Asqalany, *Fat al-Bary* jilid 2, h. 278

⁴⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa*, jilid 23, h. 333

Qayyim, murid beliau. Juga Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa serta mazhab Zhahiriyyah. Termasuk di antaranya adalah para ahli hadits, Abul Hasan At-Tamimi, Abu Al-Barakat dari kalangan Al-Hanabilah serta Ibnu Khuzaemah.

Dalil yang mereka gunakan adalah:

Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Siapa yang mendengar azan tapi tidak mendatanginya, maka tidak ada lagi shalat untuknya, kecuali karena ada uzur.⁴⁷

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat Isya dan Shubuh dengan berjamaah. Seandainya mereka tahu apa yang akan mereka dapat dari kedua shalat itu, pastilah mereka akan mendatangi shalat jamaah tersebut meskipun dengan merangkak. Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian aku pergi bersama dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api." ⁴⁸

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang buta dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Rasulullah SAW berkata untuk memberikan keringanan untuknya. Ketika sudah berlalu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, `Apakah kamu dengar azan shalat?`. `Ya`, jawabnya. `Datangilah`, kata Rasulullah SAW. ⁴⁹

Keutamaan salat berjamaah bila dibandingkan shalat sendiri adalah dilipatkan 27 derajat. Hadis Rasulullah saw.:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah saw. bersabda, "salat berjamaah lebih utamadibandingkan salat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat."⁵⁰

Keistimewaan lain bagi orang yang rajin salat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Swt. dari api neraka. Perhatikan keterangan dari hadis berikut ini.

⁴⁷ al-Qazwiny, Muhammad Ibn Yazid Abu 'Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. h. 235

⁴⁸ al-Bukhar³, *shahih al-Bukhary*, jilid 1, h. 198

⁴⁹ al-Qusyairy, *shahih muslim*, jilid 1, h. 209

⁵⁰ al-Bukhar³, *shahih al-Bukhary*, jilid 1, h. 198

صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَهَرَ الصَّلَاةَ

“Sesungguhnya shalat seseorang secara berjamaah dilipatgandakan 25 kali lipat daripada dia shalat di rumahnya atau di pasarnya. Jika dia berwudhu, kemudian dia memperbaiki wudhunya, dan dia ke masjid hanya untuk mengerjakan, maka dia tidak melangkahkan satu langkah kakinya kecuali diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Dan jika dia shalat maka para malaikat senantiasa mendoakannya selama dia masih tetap di tempat shalatnya dan tidak berhadad. Para malaikat berkata, “Ya Allah tinggikanlah derajatnya, rahmatilah dia,” dan dia senantiasa dalam kondisi shalat selama dia menunggu shalat berikutnya.”⁵¹

“Dari Anas bin Malik r.a., dari Nabi Muhammad saw., sesungguhnya beliau bersabda: “Barangsiapa shalat di masjid dengan berjamaah selama empat puluh malam, dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari shalat Isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka.”⁵²

Kesimpulan

Shalat berjamaah adalah salah satu simbol kebersamaan kaum muslimin, mereka saling bertegursapa, bertatapan, berjabat tangan, dan berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah. Rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang yang salat berjamaah.

Manfaat sholat jamaah di masjid selain mendapat pahala dua puluh tujuh derajat lebih baik daripada sholat sendirian juga sebagai bentuk aktifitas sosial dengan masyarakat sekitar dimana seseorang bertempat tinggal. Shalat berjamaah juga mencerminkan kerukunan dan persatuan. Disamping sebagai simbol ketaatan rakyat kepada pemimpin.

⁵¹ al-Bukhar³, *shahih al-Bukhary*, jilid 1, h. 198

⁵² al-Turmuzy, *Sunan al-turmuzy*. Jilid 2, h. 43

Ada berbagai pendapat tentang hukum shalat fardhu berjamaah di mesjid, Pendapat Pertama: Fardhu Kifayah. Pendapat Kedua: Fardhu `Ain. Pendapat Ketiga: Sunnah Muakkadah.. Pendapat Keempat: Syarat Syahnya Shalat.

Begitulah pendapat para ulama tentang shalat berjamaah , namun demikian dengan melihat begitu banyaknya manfaat yang terkandung dalam pelaksanaan shalat berjamaah, khususnya dalam membangun kebersamaan dan keakraban, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh menjadikan diri kita sebagai orang yang mencintai shalat berjamaah di masjid.

KEPUSTAKAAN

- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *shahih al-Bukhary*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1897M/ 1407H.
- Al-Qusyairy, Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Husain, *shahih muslim* T.tp: Dar Ihya al-Turats al-'Arab³ t.t.
- Ibnu Hambal, Abu 'Abdillah Ahmad , *Musnad Ahmad*. Mesir: Muasasah Qurtuah, t.t.
- Al-Nassay, Ahmad Ibn Syu'aib ab- 'Abd al-Rahman, *Sunan al-Nassay*. Halb: Maktab al-Matbu'ah al-Islamiyah, 1986.
- Al-Turmuzy, al-Imam al-Hafidz Abu 'I'sa Muhammad Ibn 'I'sa Ibn Saurah. *Sunan al-turmudzy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1400 H.
- al-Sijistan³ Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'as *Sunan Aby Daud*. T.tp: Dar al-Fikr, t.t. h.
- Al-Qusyairy, Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Husain, *shahih muslim* T.tp: Dar Ihya al-Turats al-'Arab³ t.t.
- Al-Bukhar³, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *shahih al-Bukhary*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1897M/ 1407H.
- Al-Asqalan³, Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar. *Fat al-Bary* t.t.: I'sa al-Halaby, t.th.
- Abdullah Al-Bassam, *Taisir Al-'Allam*, Dar Al-'Aqidah, t.t
- Ibnu Utsaimin, *Syarh Shalat Al-Jamaah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.t.t.
- Al-Sijistany Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'as *Sunan Aby Daud*. T.tp: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibnu Utsaimin *Syarh Shalat Al-Jamaah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ibnu Taimiyah, *Fatawa*,t Dar Ats-Tsurayya.t.t.
- Al-Qazwiny, Muhammad Ibn Yazid Ab- 'Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.